



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ed



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 53080xxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 53080xxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 10 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ed, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 07 Maret 2020 di rumah Tokoh Adat yang beralamat di xxx xxxx, Kecamatan Ende Selatan, xxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah imam masjid yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yasin Rodja karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Yasin Rodja dengan mas kawin sebuah baju Ende dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Hasan Aidit Rodja dan Subhan Ismail;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.140/42/SKK/KRL/VI/2024, meninggal dunia pada tanggal 06 April 2000 di rumah, tertanggal 10 Juni 2024, sedangkan Pemohon II berstatus Janda yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor :61/AC/2019/PA.Ed, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 49 tahun dan Pemohon II berusia 37 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- ANAK, Ende, 18 Mei 2021, umur 3 tahun;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : Kesmas.400/59/SKTM/KRL/VI/2024. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*); Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan Islam pada tanggal 07 Maret 2020 di rumah Tokoh Adat yang beralamat di KABUPATEN ENDE;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Mencatatkan pernikahannya ke (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ende mulai tanggal 28 Juni 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ende sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2020;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ruslan Dato, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: 53080xxxxx Tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: 53080xxxxx Tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I No. 53080xxxxx Tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama B No. 53080xxxxx Tanggal 01 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah dimeterai

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Foto kopi Akta Cerai No: 61/AC/2019/PA.Ed Tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ende, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Foto Surat Keterangan Kematian atas nama Rosdiana Nomor : Pem.140/42/SKK/KRL/VI/2024 pada tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Rukun Lima, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada tahun 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah adik kandung Pemohon II bernama Ruslan Dato, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid setempat, bernama Yasin Rodja;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasan Aidit Rodja dan Subhan Ismail;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 05 Maret 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah adik kandung Pemohon II bernama Ruslan Dato, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid setempat, bernama Yasin Rodja;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasan Aidit Rodja dan Subhan Ismail;
- Bahwa saksi lupa mengenai mas kawin untuk Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Maret 2020 di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Ruslan Dato, dengan maskawin berupa baju Ende, dihadiri 2 orang saksi bernama Hasan Aidit Rodja dan Subhan Ismail, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 secara materiil menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxx, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulu pada tanggal 23 Oktober 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rosdiana (istri terdahulu Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan istri terdahulu Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisis pembuktian di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Maret 2020 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Ruslan Dato yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada imam masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yasin Rodja, dengan maskawin berupa baju Ende, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hasan Aidit Rodja dan Subhan Ismail;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Maret 2020 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai syariat Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Para Pemohon tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memberlakukan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk disahkan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagaimana termuat dalam:

1. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 sebagai berikut:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

2. Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan ltsbat Nikah para Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2020 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama sesuai domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor: 456/KPA.W23-A2/HK.05/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ende Nomor: 457/SEK.W23-A2/HK.05/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 maka biaya perkara aquo dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2024;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2020 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, xxxxxxxxxx xxxx;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Siti Aminah, S.HI

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Nihil : Rp 0,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Ed